

**LAPORAN PENELITIAN
KAJIAN WANITA**



**IMPLIKASI KESETARAAN GENDER DALAM PROSES
KONSELING BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

Oleh :

**Sigit Sanyata, M. Pd.
Siti Rohmah Nurhayati, M. Si.**

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional,
sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Nomor :
018/SP2H/PP/DP2M/III/2008 tanggal 6 Maret 2008

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Desember 2008**

IMPLIKASI KESETARAAN GENDER DALAM PROSES KONSELING BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

oleh : Sigit Sanyata dan Siti Rohmah Nurhayati

RINGKASAN

Kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi menjadi masalah domestik-lokal tetapi sudah menjadi fenomena nasional bahkan hampir di semua negara memiliki kasus kekerasan dalam rumah tangga. Catatan-catatan yang merupakan bukti kekerasan terjadi di Indonesia adalah seperti yang dilaporkan oleh Komnas Perempuan, Rifka Annisa Yogyakarta, Mitra Perempuan Jakarta, menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terdapat peningkatan kekerasan dalam rumah tangga baik secara kuantitas maupun kualitas. Korban KDRT merupakan pihak yang paling rentan menerima pengalaman traumatic. Intervensi kepada korban KDRT merupakan langkah awal yang strategis untuk membantu mengatasi masalah kekerasan yang dialami. Dalam penelitian ini focus masalah ditujukan kepada istri yang mengalami kekerasan dari pasangannya (suami). Pemilihan prioritas ini dilandasi oleh data yang menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap istri berada di peringkat pertama di dalam kelompok kekerasan terhadap perempuan.

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, ini sejalan dengan konsep metodologi penelitian berbasis gender yang menekankan pada pengalaman langsung dan partisipasi aktif dalam penelitian. Teknik studi kasus menjadi pilihan dalam penelitian ini untuk memberikan konseling secara langsung kepada subyek penelitian.

Salah satu upaya intervensi kepada perempuan korban kekerasan adalah dengan memberikan layanan konseling krisis yang bertujuan untuk membangun perasaan aman, kepercayaan diri dan harga diri. Inti dari konseling berperspektif gender adalah hubungan yang setara. Beberapa temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa karakteristik konselor yang efektif adalah konselor yang enak jika diajak curhat, empatik terhadap problematika perempuan korban KDRT, mampu membangun *attending* dengan tepat, konselor mampu berada di *pihak korban* dan bersedia mendengarkan secara aktif. Hasil penelitian membawa beberapa konsep yang harus diperhatikan dalam konseling pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, konsep yang berkaitan dengan kepribadian konselor; kedua, konsep tentang metode dan pendekatan teori yang dipakai. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa konselor harus empatik terhadap problematika perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, proses konseling akan efektif jika konselor membangun hubungan yang saling menguntungkan dan memakai keterampilan dasar dan teori konseling feminis dalam upaya membuka ketertutupan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Rekomendasi yang diberikan adalah mengupayakan pemberdayaan masyarakat melalui konseling berbasis komunitas.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komnas Perempuan (2002: 22) mengemukakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan telah berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia. Selama bertahun-tahun fakta terjadinya kekerasan terhadap perempuan masih menjadi perhatian kelompok-kelompok kecil. Banyak masyarakat baru menyadari tentang keseriusan masalah kekerasan terhadap perempuan setelah terbukanya era reformasi pada Mei 1998. Pasca kerusuhan Mei 1998 banyak pihak dikejutkan oleh temuan dari berbagai daerah tentang terungkapnya kekerasan seksual massal terhadap perempuan. Komnas Perempuan (2002: 22) menganalisis bahwa peristiwa Mei 1998 menandai perhatian publik pada kekerasan terhadap perempuan, paling tidak hal ini ditandai oleh munculnya dua peristiwa penting. *Pertama*, dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada bulan Oktober 1998. *Kedua*, bertambahnya jumlah perempuan yang bersaksi mengenai kekerasan yang dialaminya oleh aparat khususnya dari daerah operasi militer di Aceh, Timor-Timur/Timor Loro Sae dan Irian Jaya/Papua. Momentum tersebut merupakan bagian dari proses kesadaran publik oleh keseriusan masalah kekerasan terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat.

Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (PBB, 1993) membagi ruang terjadinya kekerasan terhadap perempuan terdiri atas 3 lingkup, yaitu kekerasan dalam keluarga/rumah tangga (*domestic*), di masyarakat (*public domain*) serta dilakukan oleh negara (*state*) (Rita SK, 2002: 7). Pembagian ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan kemudian mampu menguak kejahatan-kejahatan yang selama ini tersembunyi dalam keluarga. Secara faktual Rita SK (2002) mendeskripsikan bahwa KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang terjadi di Indonesia selama ini belum dikenal sebagai bentuk kejahatan meskipun kasus seperti perkosaan, penyiksaan terhadap istri/anak, *incest*, pemasangan sering muncul mewarnai pergolakan sosial di negara ini. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah personal, dan akan menjadi *aib* jika pihak-pihak luar mengetahui atau ikut campur tangan. Ketertutupan dari pihak korban bahkan dimaklumi oleh sebagian masyarakat karena mereka menganggap bahwa kasus-kasus dalam rumah tangga merupakan masalah yang remeh dan tidak perlu intervensi dari luar (masyarakat). Namun demikian perlu dicatat bahwa dari data Mitra Perempuan *Women's Crisis Center* di Jakarta selama tahun 1997-2002 menerima pengaduan 879 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Dari jumlah kasus yang diterima Mitra Perempuan 69,26% - 74% memperlihatkan bahwa pelaku kekerasan adalah suami korban. (Rita SK, 2002: 9). Dokumentasi dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia juga mencatat bahwa sebesar 11.4% dari 217.000.000 jiwa penduduk Indonesia atau sekitar 24.000.000 perempuan

terutama di pedesaan mengaku pernah mengalami kekerasan, dan yang terbesar adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Di Yogyakarta, *annual report* yang dikeluarkan oleh *Rifka Annisa Women's Crisis Center* mencatat bahwa dari tahun 1994-2005 terdapat 3.115 kasus kekerasan terhadap perempuan, 63% diantaranya kasus kekerasan terhadap istri sedangkan 37% kasus lainnya dikategori sebagai kekerasan dalam pacaran, pelecehan seksual, perkosaan dan kekerasan dalam keluarga (Rifka Annisa, 2005). Tingginya kasus kekerasan terhadap istri merupakan cerminan bahwa sebagian masyarakat masih memandang rendah terhadap peran dan fungsi istri dalam rumah tangga. Istri masih diposisikan sebagai atribut pelengkap dan harus *patuh* terhadap suami sehingga dengan *dalih* untuk *mendidik* istri maka sebagian suami melakukan kekerasan fisik, psikis maupun ekonomi agar istrinya *patuh dan taat* kepada mereka (suami). Fenomena yang tidak kalah menariknya adalah dalam sektor pendidikan dan karir sebagian besar pasangan suami istri, maka posisi istri masih berada dalam bayang-bayang superioritas laki-laki. Status perempuan yang bekerja memiliki peran ganda, disamping peran dalam rumah tangga (sebagai ibu rumah tangga) istri juga berada dalam ruang-ruang publik yang rentan terhadap kekerasan. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan mata rantai dari perilaku-perilaku kekerasan lain yang dilakukan oleh suami, biasanya kekerasan dilakukan dengan diawali oleh kekerasan-kekerasan yang lain, sehingga hampir dipastikan bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami variasi kekerasan dari pelaku.

Catatan dari Komnas Perempuan (2002:65) menunjukkan bahwa karakteristik perempuan yang rentan terhadap kekerasan merupakan fenomena lintas kelas, lintas suku dan lintas agama. Pernyataan dari komnas perempuan mengindikasikan bahwa terjadinya kekerasan terhadap perempuan tidak berdasarkan pada latar belakang status sosial dan tingkat pendidikan, artinya dengan latar belakang pendidikan yang tinggi tidak menjamin perempuan bebas dari perlakuan kekerasan. Catatan dari LBH APIK Jakarta periode 1997-2000 menunjukkan bahwa sebagian besar korban memiliki latar pendidikan SLTA - 41% dan Perguruan Tinggi sebesar 23%. Dari faktor usia, lembaga yang sama mengidentifikasi bahwa korban terbanyak berada pada kisaran umur diantara 26 – 40 tahun. Penelitian dari Soetrisno juga menggambarkan jumlah korban terbanyak pada umur 26 – 40 tahun. Dari laporan tersebut mengindikasikan bahwa korban memiliki kapasitas intelektual yang tidak rendah dan berada pada usia produktif untuk berkarir. Gambaran ini menyiratkan bahwa akan menjadi beban yang berat bagi istri yang meniti karir karena tidak akan lepas dari intimidasi, teror dan penganaiayaan baik di sektor publik maupun domestik.

Catatan-catatan data statistik tentang kekerasan terhadap perempuan yang secara kuantitas cenderung meningkat merupakan cerminan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peran dan fungsi keluarga dalam perspektif gender. Rendahnya kesadaran masyarakat masih diperparah dengan kehadiran media yang mengedepankan tayangan berorientasi pasar yang notabene

merendahkan derajat kaum perempuan. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dan memiliki ikatan emosional, menjadi rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang lain. Sampai saat ini kekerasan sektor domestik masih mendominasi tingginya kekerasan terhadap perempuan, ironisnya keluarga sebagai pelindung dan pemberi kasih sayang justru sebagai tempat berlangsungnya kekerasan. Situasi yang diperlukan bagi korban kekerasan tentunya kehadiran orang lain yang dapat mendampingi dan memberikan perlindungan.

Isu sentral tentang paparan kekerasan dalam rumah tangga masih berkisar pada kurang terbangunnya kesadaran akan kesetaraan peran gender. Untuk melakukan intervensi krisis kepada perempuan korban kekerasan diperlukan rancangan model pendampingan yang dapat memfasilitasi dan menempatkan korban pada dimensi kesetaraan dengan mempertimbangkan obyektivitas pendamping/konselor.

B. Urgensi Penelitian

Salah satu pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah “Mengapa harus perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, bukan di dalam lingkup-lingkup yang lain, karena masalah kekerasan terhadap perempuan memiliki lokus di semua tempat dan kapan saja?” Komnas Perempuan (2002: 50) menjelaskan pentingnya memprioritaskan persoalan kekerasan dalam rumah tangga, karena tidak lain disebabkan oleh : *Pertama*, tindak kekerasan yang paling nyata membayangi kaum perempuan adalah yang terjadi dalam keluarga dan relasi personal, kekerasan dilakukan oleh orang-orang yang dikenal, orang-orang dekat dan bahkan oleh anggota keluarga sendiri. *Kedua*, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam keseharian sehingga pihak perempuan rentan terhadap perlakuan kekerasan. Gejala penting yang harus disadari adalah bahwa kekerasan terjadi dalam lintas situasi, lintas kelas, lintas agama, dan lintas suku. Kekerasan dapat terjadi kapan saja tanpa memandang situasi dan kondisi. *Ketiga*, keluarga merupakan tempat untuk memberikan perlindungan dan kasih sayang tetapi beberapa catatan menunjukkan tingginya angka kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan hubungan personal. *Keempat*, dengan ikatan emosional yang terbentuk antara pelaku dengan korban maka pola kekerasan dapat berlapis-lapis dan memiliki lingkaran kekerasan (siklus kekerasan) yang sulit diputus.

Suatu kenyataan bahwa kekerasan telah terjadi dalam lapisan masyarakat dengan kecenderungan korban kekerasan adalah kaum minoritas ataupun komunitas yang dianggap lemah, tidak berdaya dan pasif. Secara lebih spesifik kaum perempuan hingga saat ini masih memperjuangkan untuk mendapatkan ruang-ruang egaliter agar memiliki kesetaraan dengan kaum laki-laki. Bukti-bukti mencatat bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*/KDRT) dan kekerasan dalam pacaran (*dating rape*) dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang cukup tinggi dengan mayoritas korbannya adalah kaum perempuan. Menghadapi fenomena kekerasan dalam rumah tangga, jika membiarkan kekerasan berlangsung maka sama saja

dengan semakin menghilangkan kaum perempuan dalam koridor kemanusiaan dan mengabaikannya sebagai individu yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam tingkat kesetaraan yang sama. Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk realitas sosial yang timpang dan harus dieliminasi dengan melakukan pendampingan, dan kerja sama lintas disiplin.

Salah satu upaya intervensi kepada perempuan korban kekerasan adalah dengan memberikan layanan konseling krisis yang bertujuan untuk membangun perasaan aman, kepercayaan diri dan harga diri. Inti dari konseling berperspektif gender adalah hubungan yang setara (Jill E. Rader, 2003 ; Carolyn Z. E., 2004 ; Barbara Brown, 2006). Kesetaraan dibangun dalam proses kerjasama, dimana setiap individu dihargai dalam kapasitas kekuatan yang sama untuk mendiskusikan pokok masalah dan strategi pemecahan masalahnya (Toni Sands, 1998). Kesetaraan diciptakan melalui pendekatan dasar humanistik yaitu mendengar secara empatik, dorongan tak bersyarat (*unconditional support*), *mutual respect*, membantu membuka ketertutupan konseli secara tepat.

C. Perumusan Masalah

Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga memiliki posisi yang lemah dan mengalami pengalaman traumatis. Jika diidentifikasi maka akan muncul variasi kebutuhan, terutama kebutuhan-kebutuhan untuk mengatasi pengalaman-pengalaman traumatisnya. Tidak jarang, orang-orang di sekitar mereka menawarkan bantuan, namun pertolongan yang mereka tawarkan boleh jadi tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kemampuan untuk berada dalam pola berpikir dan perspektif perempuan korban tidaklah mudah untuk diimplementasikan. Dengan landasan ini maka kemampuan penolong untuk dapat memahami permasalahan lintas budaya dan sudut pandang perempuan korban menjadi tuntutan wajib.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang nyata dan tidak dapat dengan mudah ditemukan titik temu permasalahannya. Konseling yang dilakukan akan efektif ketika pendampingan kepada korban lebih diutamakan, artinya layanan konseling pasca trauma disiapkan untuk memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan konseli. Konseling yang diberikan kepada konseli diharapkan memiliki nilai kemanusiaan dan tidak mendeskreditkan posisi korban. Rumusan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah upaya untuk membangun empatik kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga ? 2) Bagaimanakah strategi menciptakan *mutual respect* antara terapis dengan perempuan korban kekerasan ? 3) Bagaimanakah strategi yang tepat untuk membuka ketertutupan perempuan korban kekerasan terhadap permasalahan yang dihadapinya?

Rumusan permasalahan tersebut akan membantu untuk studi pengembangan model layanan konseling berbasis advokasi bagi perempuan korban kekerasan. Pola yang dikembangkan bertujuan memberikan strategi pemberian pendampingan kepada perempuan korban kekerasan secara intrapsikis dan ekstrasikis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konseling Berbasis Advokasi

Advokasi sering diartikan pembelaan, pendampingan dan upaya-upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada seseorang dalam membantu menempatkan seseorang dalam hak-hak dan kewajiban yang semestinya. Secara umum pengertian advokasi dalam konseling dimaknai sebagai upaya untuk membantu mengatasi hambatan-hambatan yang mengganggu berlangsungnya proses pertumbuhan dan perkembangan (*growth and development*) pada individu. Bradley (2001) mengungkapkan bahwa terjadi pergeseran paradigma dalam konseling yang semula berorientasi pada intrapsikis (*intrapsychic*) ke arah ekstrasikis (*extrapsychic*) yang mempengaruhi keadaan emosional dan fisik menjadi lebih baik. Perubahan paradigma ini sering disebut dengan *advocacy counseling; social action; social justice*.

Kiselica dan Robinson (2001) menjelaskan bahwa peran konselor dalam menjalankan advokasi sosial memiliki makna; *Pertama*, konselor dalam posisi ruang dan waktu berada dalam wilayah sosial di mana konseli dan masalah tersebut muncul/berada sehingga pendekatan dalam interaksi sistem sosial menjadi titik tolak dimana seorang konselor bekerja; *Kedua*, konselor bertanggung jawab untuk dapat mengembangkan konselinya sehingga mendapatkan perlakuan secara setara dan adil sesuai hak-haknya dengan tidak mengabaikan perbedaan gender yang melekat pada konseli. Lebih lanjut Kiselica dan Robinson menyimpulkan bahwa konseling advokasi bertujuan untuk membantu konseli mengubah hambatan institusional dan sosial terhadap perkembangan karir, akademik dan sosial-personal yang merugikan.

Kapasitas konselor yang akan bekerja dengan pendekatan konseling advokasi harus memiliki nilai-nilai kemanusiaan (*committed humanitarians*) (Kiselica & Robinson, 2001; Nilson, et. al, 2005). Konselor harus memiliki apresiasi terhadap penderitaan dan ada keinginan untuk meringankan penderitaan konselinya, serta memiliki sensitivitas dan empati kepada mereka. Keterampilan yang harus dimiliki konselor dalam upaya konseling advokasi adalah : (1) Keterampilan komunikasi verbal dan non verbal, (2) Berperspektif multisistem, (3) Intervensi Individual, Kelompok dan Organisasional, (4) Pengetahuan untuk menggunakan media, teknologi dan internet, (5) Keterampilan dalam *assessment* dan riset.

Memahami konseling advokasi akan dihadapkan pada dua sisi yang tidak terpisahkan. *Pertama*, proses konseling yang dilakukan oleh konselor kepada konselinya dengan memakai internalisasi teori-teori konseling. *Kedua*, pendampingan yang harus diberikan konselor. Hal yang menarik dalam paradigma ini adalah adanya intervensi krisis oleh konselor baik secara individual, kelompok maupun institusional. Konseling tidak lagi berlangsung secara intrapsikis tetapi menambahkan proses ekstrasikis sebagai kelanjutan dari proses konseling. Intervensi krisis yang

dilakukan konselor lebih efektif jika mengkolaborasi dengan profesi lain seperti bidang hukum, psikologi, kedokteran maupun kepolisian, sehingga ketuntasan permasalahan dapat tercapai.

Sinclair (1985) mengemukakan bahwa untuk memberikan intervensi krisis pada perempuan korban kekerasan, adalah dengan , (a) Menciptakan iklim percaya dan respek; meyakinkan konseli bahwa konselor mempercayai ceritanya; memberitahukan bahwa ia bukan satu-satunya yang mengalami hal tersebut; meyakinkan ketrampilan dan kemampuan yang dimiliki konselor ; dan, (b) Menangani aspek praktis situasi krisis; memperkirakan kebutuhan dan perawatan medis; menanyakan apakah memerlukan tempat penampungan sementara; merujuk korban; menjaga hubungan dengan konseli.

David Geldard (2001: 12) menyatakan bahwa konseling yang efektif adalah bergantung pada kualitas hubungan antara konseli dengan konselor. Hal ini mengakui bahwa akan ada perbedaan model dalam praktek konseling dan secara alami dipengaruhi pada pemilihan model yang dilakukan oleh sebagian konselor. Lebih lanjut David Geldard menambahkan bahwa pada dasarnya yang terbaik untuk saat ini adalah konsep yang diajukan oleh Rogers dalam bukunya *Client-Centered Therapy*. Artinya, pendekatan *person centered therapy* masih menjadi pendekatan yang efektif dipakai dalam proses konseling.

Konsep Rogers adalah bertujuan untuk berkembangnya fungsi individu secara penuh. Pendekatan Rogerian dibangun berdasarkan orientasi teoritis dan pengalaman-pengalaman klinisnya. Tiga karakteristik pokok hipotesis Rogers kepribadian adalah : a) Setiap individu akan terbuka dengan pengalaman-pengalamannya. b) Individu hidup dalam kondisi sekarang, pengalaman hidupnya menjadikan sebuah proses mengembangkan diri; dan, c) Individu memiliki kepercayaan terhadap dirinya sendiri (Blocher, 1974: 94). Pandangan Rogers menyiratkan bahwa setiap individu memiliki potensi positif dan kekuatan diri dalam menjalani kehidupannya. Dengan konsep ini, individu dibawa ke dalam pemahaman kekuatan-kekuatan diri untuk membangun struktur kepribadian yang mandiri. Implikasi konsep Rogers dalam konseling adalah, konseli diberi kesempatan untuk membuka diri terhadap pengalaman-pengalamannya dan konselor memberikan kesempatan sepenuhnya agar konseli mampu mengeksplorasi kekuatan dan potensi dirinya.

Perempuan korban kekerasan berada dalam kondisi lemah, tidak berdaya, perasaan sendirian, hilangnya kepercayaan, dan harga diri memerlukan intervensi psikologis yang membuat konseli merasa dihargai dan masih ada orang lain memperhatikan dirinya. Corey (2005:171-174) mekanisme pendampingan harus memperhatikan prinsip-prinsip, kongruensi dan kejujuran, konselor dituntut untuk kongruen dan jujur dalam mengekspresikan perasaan, *unconditional positive regard* dan penerimaan dan memahami empati secara tepat. Corey juga mengingatkan bagian terpenting dalam konseling perspektif gender adalah menjadi konselor yang efektif dengan mempelajari bagaimana memperhatikan perbedaan-perbedaan isu dan mampu mempraktekkan konseling secara tepat dari sudut pandang konseli. Konselor yang memiliki perspektif multikultural

akan secara efektif memahami kondisi budaya dan sosial politik konseli. Pemahaman ini dimulai dengan membangun kesadaran nilai-nilai budaya, bias dan sikap yang ditunjukkan konseli. Corey (2005: 24) menambahkan bahwa dalam konseling multikultural memiliki tiga dimensi kompetensi, yaitu : (1) Keyakinan dan sikap, (2) Pengetahuan, dan (3) Keterampilan dan strategi intervensi. Keyakinan dan sikap konselor menyangkut persoalan bias personal, nilai-nilai dan masalah yang akan dihadapi serta kemampuan bekerja dalam perbedaan budaya. Kemampuan konselor, sedangkan faktor pengetahuan menyangkut kemampuan membangun komunikasi personal secara profesional untuk memberikan layanan kepada konseli dengan pemahaman latar belakang budaya yang beragam. Kompetensi yang tidak kalah pentingnya adalah keterampilan dalam memakai metode dan strategi dalam menjelaskan tujuan konseling secara konsisten dalam latar perspektif budaya yang bervariasi.

Gambaran di atas menyiratkan bahwa dalam proses konseling seorang konselor tidak bisa bekerja secara mandiri dalam batas-batas keilmuan yang dikuasai, tetapi konselor merupakan salah satu unit sosial yang tidak bisa dipisahkan dari permasalahan sosial sehingga keterkaitan ini memberikan dampak pada proses konseling yang dilakukan. Ketika konseling masih dipahami sebagai pencitraan dalam ruang-ruang klinis dan individualistik maka kerja konselor berada dalam wilayah terapi psikis dan behavioristik (walaupun dalam beberapa jenis kasus model ini masih diperlukan), tetapi untuk saat sekarang hal itu tidak lagi secara mutlak dilakukan, karena kondisi masyarakat sekarang seiring dampak kemajuan iptek menempatkan konseling dalam ruang lingkup yang lebih luas dan tidak bisa dipisahkan dari unit-unit sosial/struktural yang lain. Dalam situasi seperti ini maka jenis layanan advokasi akan menjadi salah satu pilihan bagi konseli, sebagai konsekuensinya seorang konselor harus mampu untuk menguasai kaidah dan prinsip advokasi dengan membuat jejaring yang lebih luas dan saling terkait untuk membantu konseli dalam pengembangan dirinya. Tuntutan dari kondisi ini memposisikan konselor :

- a) Memahami isu dan konteks perubahan mekanisme sosial serta memiliki kemampuan membaca arah paradigma perubahan nilai dan norma dalam masyarakat.
- b) Membuat jaringan dalam sistem dan unit sosial yang berkaitan dengan wilayah kerja konseling.
- c) Meningkatkan profesionalisasi, untuk menjamin sistem layanan konseling yang memenuhi standar dan kode etik profesi sehingga konselor merupakan salah satu profesi yang dapat diterima dalam masyarakat untuk mengembangkan interaksi sosial.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Deborah Sinclair (1985) mengemukakan beberapa alasan umum yang memiliki peranan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam interaksi yang lebih intim (dalam rumah tangga), yaitu : *Pertama*, ketidakseimbangan kekuatan sosial antara perempuan dan laki-laki yang sudah berlangsung lama dan menjadi budaya. *Kedua*, laki-laki memiliki stereotype yang lebih

kuat, lebih besar dan lebih berat dari pada perempuan. *Ketiga*, lebih lama dan lebih intensnya perilaku agresif secara fisik pada laki-laki.

Komnas Perempuan (2002:39) menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan bersumber pada ketimpangan kekuasaan antara perempuan dengan laki-laki dan diperkuat oleh nilai-nilai patriarki yang dianut secara luas. Kedua pendapat memberikan titik tekan pada deskriminasi kekuatan-kekuatan sosial, budaya antara laki-laki dan perempuan. Analisis tersebut didasari atas hasil konvensi penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan yang menyatakan “Deskriminasi terhadap perempuan adalah pembedaan, pengesampingan atau pembatasan apapun, yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh, atau mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan (pasal 1).”

Sinclair (1985) mendeskripsikan tiga bentuk kekerasan yang dialami oleh istri, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikologis sedangkan komnas Perempuan (2002: 74-77) membagi kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap istri adalah kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan berdimensi ekonomi dan kekerasan seksual. Dari keempat bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, LKBH WuK Jakarta mencatat bahwa pada rentang waktu 1997-1998 bentuk kekerasan terbesar adalah kekerasan psikologis yaitu 50% (137 kasus), disusul kekerasan ekonomi 25% (72 kasus), kekerasan seksual 15% (41 kasus) dan kekerasan fisik 10% (27 kasus). Catatan tersebut menunjukkan bahwa peluang terbesar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan psikologis tetapi pada kenyataannya kekerasan seperti ini tidak cukup disadari oleh para perempuan bahkan sebagian menganggap bahwa peristiwa-peristiwa psikologis yang dialami merupakan bagian dari kehidupan dalam rumah tangga.


Pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga bukan sebagai wahana untuk merinci dan memisahkan bentuk kekerasan yang ada tetapi sebagai bahan kajian bahwa kekerasan yang satu dibarengi dan justru didahului oleh bentuk kekerasan yang lain. Seorang istri yang mengalami perlakuan kekerasan fisik memiliki kecenderungan memperoleh kekerasan-kekerasan yang lain. Istri yang secara ekonomis bergantung kepada pihak suami, cenderung akan mengalami perasaan-perasaan yang rendah diri dan tidak berdaya. Jika pihak suami tidak memiliki pemahaman gender secara tepat maka terdapat ketimpangan peran sosial antara suami dengan istri dan bukan tidak mungkin akan muncul kekerasan.

Sinclair (1985: 21) menyatakan bahwa seorang konselor jarang menemukan perempuan yang hanya mengalami satu kali kekerasan saja. Perempuan akan mengalami berbagai bentuk kekerasan dan memiliki karakteristik berulang-ulang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pasangannya. Keyakinan tersebut didasari bahwa seorang perempuan yang mengalami satu kali

kekerasan jarang datang kepada konselor untuk meminta pertolongan. Perempuan yang datang untuk meminta pertolongan biasanya mereka yang sering mengalami perlakuan kekerasan dari pasangan. Analisis dari Sinclair tentang sulitnya perempuan keluar dari situasi kekerasan adalah disebabkan oleh tiga faktor yang saling terkait, yaitu:

- 1) Keyakinan sosial, Sinclair (1985) mengemukakan bahwa beberapa keyakinan sosial yang menjadi sebab adalah: *Pertama*, peran tradisional perempuan, dalam pengalaman hidupnya sebagian besar perempuan terdidik untuk menerima secara pasif apa yang diberikan oleh kehidupan. *Kedua*, privasi keluarga, masyarakat menempatkan keluarga sebagai situasi yang bersifat pribadi sehingga hanya anggota keluarga saja yang berhak untuk menentukan arah bahtera kehidupannya. Campur tangan dan peran dari luar anggota keluarga cenderung diabaikan, loyalitas dari anggota keluarga akan menjadi pilar dalam membangun keluarganya. *Ketiga*, keluarga dengan orang tua lengkap sebagai bentuk keluarga ideal, sebagian masyarakat menganggap bahwa keutuhan keluarga menjadi faktor penting untuk mengukur ideal tidaknya sebuah keluarga tanpa melihat hubungan personal diantara mereka. Indikator inilah kemudian menjadi alasan untuk mempertahankan keutuhan keluarga dengan resiko kekerasan dalam rumah tangga tetap berlangsung. *Keempat*, sikap menyalahkan korban (*victim-blaming*), sikap menyalahkan korban sering terjadi karena korban dianggap menjadi salah satu penyebab berlangsungnya kekerasan.
- 2) Sumber daya dan respon masyarakat, Sinclair (1985) menguraikan beberapa hal yang harus direspons pihak-pihak terkait dengan korban, yaitu : a) Agar tidak terjebak pada sikap-sikap yang menyalahkan korban, jika korban belum mampu melakukan perubahan-perubahan secepat yang diinginkan, dan ; b) Agar menyiapkan korban untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri jika mengalami kesulitan dan ketika tidak dapat berubah secepat yang diharapkannya.
- 3) Pengalaman psikososial korban, perasaan takut merupakan perasaan yang mendominasi dari perempuan korban kekerasan sehingga perasaan ini berdampak pada pola-pola perilaku (Sinclair, 1985).

Jika disajikan dalam gambar maka isu-isu yang ikut memiliki peran dalam bertahannya situasi kekerasan, dapat dipahami pada gambar berikut :



Gambar 1. Isu-isu yang berperan dalam bertahannya situasi kekerasan (Sinclair, 1985)

Sinclair (1985) mengemukakan bahwa, agar konselor dapat memberikan intervensi yang efektif maka sebelum memberikan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan harus didahului pemahaman terhadap nilai-nilai dan keyakinan tentang, (a) tidak dibenarkan tindakan kekerasan kepada perempuan dengan alasan apapun, (b) perempuan pada dasarnya tidak masokhis (suka disakiti, mendapatkan kenikmatan dari disakiti), (c) faktor utama yang menyebabkan perempuan tetap mempertahankan hubungan dengan pasangannya adalah peran tradisional perempuan yang diperoleh dari pranata sosial dalam masyarakat, (d) fokus pembicaraan awal adalah kekerasan yang terjadi bukan pada masalah-masalah inti dalam perkawinan, (e) siapapun yang menangani kasus perempuan korban kekerasan harus dapat menjadi model yang kompeten sukses dan asertif. Konselor mampu mengubah keyakinan konseli bahwa mereka bukan penyebab kekerasan itu terjadi dan mampu mengembangkan rasa percaya diri bahwa mereka dapat mengambil keputusan dan pilihan secara mandiri.

C. Hubungan Kesetaraan dalam Konseling bagi Perempuan Korban Kekerasan

Egalitarian relationship, merupakan bentuk hubungan antara konselor dengan konseli (Worel & Remer, 1992). Konseling dipandang sebagai proses kerjasama, dimana setiap individu dihargai dalam kapasitas kekuatan yang sama untuk mendiskusikan pokok masalah dan strategi pemecahan masalahnya (Toni Sands, 1998). Ditambahkan lagi bahwa walaupun metode kerjasama ini tidak mungkin untuk dilakukan pada setiap konseli tetapi proses ini harus tetap dilaksanakan sebagai salah satu tahap dalam konseling feminis. *Egalitarian relationship* menggunakan pendekatan dasar humanistik yaitu mendengar secara empatik, dorongan tak bersyarat (*unconditional support*), *mutual respect*, membantu membuka ketertutupan konseli secara tepat. Yang penting untuk diperhatikan adalah, konselor diharapkan membantu memahami secara rasional terhadap permasalahan yang dihadapi dan membebaskan dari prasangka. Sturdivant (1980) dalam Toni Sands (1998) mengajukan beberapa sikap konselor yang menunjukkan kemampuan memahami dalam perspektif perempuan korban seperti, empati, kerjasama, intuisi, interdependensi dan

menekankan aspek hubungan yang seimbang. *Valuing the female perspective*, sebagai upaya konselor untuk memahami dan memfasilitasi konseli dalam mengekspresikan perasaannya sesuai dengan nilai yang diyakininya.

Dengan berpedoman pada prinsip dasar kesetaraan maka proses konseling untuk bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memperhatikan hal-hal tentang :

- 1) Hubungan konseling
 - a) Konselor memberi tahu nilai dan orientasi konseling gender.
 - b) Membuat tujuan konseling secara bersama.
 - c) Menghargai pengetahuan konseli tentang dirinya dan mengapresiasi terhadap perbedaan kemampuan antara konselor dengan konseli.
 - d) Konselor mengidentifikasi latar belakang budaya konseli, konflik dan kesadaran terhadap hambatan-hambatan sosial budaya.
- 2) Memfasilitasi *resocialization*
 - a) Membantu membangun konsep nilai sosial konseli.
 - b) Membantu memahami perbedaan peran sosial menurut jenis kelamin secara tepat.
 - c) Membangun kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan penyakit sosial tetapi sebagai bentuk penindasan.
 - d) Membantu memahami kekuatan yang dimiliki konseli.
 - e) Membantu mengeksplorasi pengetahuan diri konseli terutama kemampuan melihat stereotype yang berkembang dalam masyarakat.
 - f) Membantu konseli mengurangi keragu-raguan.
 - g) Membantu mengekspresikan rasa marah.
- 3) Kekuatan dan hubungan yang setara dengan konselor
 - a) Mengeksplorasi kekuatan, mendorong dalam ketrampilan mengatasi masalah dan kemampuan merawat diri.
 - b) Mendorong kekuatan emosional untuk menambah harga diri konseli.
 - c) Konselor secara aktif membangun tujuan dan kekuatan dalam proses konseling.
 - d) Hubungan konselor dengan konseli adalah model bagi kehidupan konselinya, khususnya dalam keluarga.
- 4) Kesempatan menumbuhkan dan mempraktekkan perilaku yang efektif
 - a) Komunikasi secara langsung dan tulus merupakan hal utama dalam mengembangkan konseling gender.
 - b) Latihan untuk asertif.
- 5) Terminasi
 - a) *Mutual recognition* merupakan indikator keberhasilan konseling.
 - b) Menetapkan tujuan secara bersama untuk sesi konseling berikutnya.

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT

A. Tujuan Penelitian

Model layanan konseling dikonstruksi berdasarkan analisis kebutuhan dan hasil dari asesmen internal dan eksternal. Asesmen internal merupakan upaya menganalisis kebutuhan personal dari perempuan korban kekerasan untuk selanjutnya sebagai bahan kajian awal dalam membangun sebuah kesadaran diri. Dari sinilah akan diketahui apakah individu mampu berinteraksi dengan diri sendiri ataukah memerlukan pendampingan dari orang lain. Asesmen eksternal bertujuan untuk melihat respons-respons sumber daya dan masyarakat terhadap fenomena kekerasan yang terjadi. Jika masyarakat peduli maka muncul upaya-upaya masyarakat untuk turut membantu mengeliminasi kekerasan terhadap perempuan dari level mikro hingga level struktural. Ada satu keuntungan yang dapat diperoleh manakala masyarakat ikut andil dalam menangani masalah kekerasan yaitu dimungkinkannya pelaku kekerasan terfasilitasi untuk dibantu mengubah perilaku agresi kepada pasangannya. Namun peran lembaga struktural ikut andil untuk dapat memanggil pelaku agar mau diberikan layanan konseling. Alasan-alasan inilah yang akan dijawab melalui penelitian, dan kajian-kajian ilmiah. Secara khusus penelitian ini akan menuju kepada :

1. Mengetahui strategi untuk menciptakan hubungan secara empatik antara konselor dengan konseli (perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga).
2. Mengetahui strategi menciptakan *mutual respect* antara terapis dengan perempuan korban kekerasan.
3. Mengetahui strategi yang tepat untuk membuka ketertutupan perempuan korban kekerasan terhadap permasalahan yang dihadapinya.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi konselor, pendamping/relawan yang peduli pada kekerasan dalam rumah tangga. Konselor memiliki sensitivitas terhadap KDRT dan mampu membangun kesetaraan ketika melakukan konseling bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mampu memperhatikan hal-hal berikut ini.

- a. Memiliki kepedulian pada ketidakseimbangan peran gender pada sebagian masyarakat.
- b. Mempunyai komitmen untuk membantu mengatasi masalah kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Memakai filosofi dan konsep teori gender dalam melaksanakan konseling pada perempuan kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian ini agar bermanfaat dalam khasanah bimbingan dan konseling, untuk mengembangkan pola pendampingan pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (berbasis Konseling individual).

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Paradigma mendasar dari studi pengembangan model ini adalah dilatarbelakangi oleh pergeseran arah konseling dari intrapsikis (klinis) ke arah ekstrasikis (advokasi). Konsep dasar advokasi yang memfasilitasi aspek internal maupun eksternal menjadi arah baru model konseling, sehingga pendekatan dalam penelitian ini yang sesuai dan sejalan dengan prinsip yang berkaitan dengan alamiah dan naturalistik. Seperti yang dikemukakan oleh Trisakti Handayani (2002: 81-82) bahwa ciri-ciri metodologi penelitian berperspektif perempuan, yaitu ; 1) Bukan mementingkan metode riset, tetapi bagaimana hasil riset digunakan untuk menjawab berbagai kondisi perempuan ; 2) Dapat memahami pengalaman perempuan dengan meneliti persepsinya ; 3) Kecenderungan lebih banyak memakai metode kualitatif ; 4) Dalam riset tidak kaku dalam memegang teguh metode tertentu ; 5) Analisis riset memakai konsep dari berbagai aliran feminisme. Pendekatan yang dikemukakan Trisakti berupaya menemukan gejala-gejala yang natural dan bersifat empirik untuk konsistensi kajian-kajian di bidang ilmu sosial. Dengan konsep ini peneliti memiliki landasan untuk bertindak ; 1) Keperpihkan secara sadar ; 2) Empati dan fleksibilitas ; 3) Partisipatif ; 4) Melakukan studi tentang sejarah pribadi dan sejarah sosial perempuan.

B. Subyek

Subyek yang terlibat dalam penelitian ini adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Karakteristik perempuan korban adalah perempuan yang pernah mendapatkan perlakuan kekerasan dalam wilayah rumah tangga. Kriteria terpenting dari subyek adalah adanya harapan-harapan dan masih mengupayakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan terutama terkait dengan kekerasan yang dialami. Secara metodologis dalam riset ini memakai desain studi kasus karena peneliti sekaligus instrument penelitian. Dipilih model studi kasus karena peneliti melakukan proses konseling kepada perempuan korban kekerasan. Proses konseling sendiri dapat berlangsung dalam beberapa sesi dan akan memiliki perbedaan panjang pendeknya waktu pada setiap individu yang dijadikan subyek penelitian. Untuk memperoleh relawan subyek penelitian, peneliti bekerja sama dengan Jurusan PPB Universitas Negeri Yogyakarta.

C. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui alat bantu instrumen berupa wawancara secara mendalam. Wawancara yang dimaksud adalah wawancara dalam proses konseling dengan tujuan untuk memberikan kesempatan responden mengekspresikan secara bebas tentang dirinya (katarsis), pengalaman-pengalamannya, dan harapan-harapan yang diinginkan.

D. Cara Menganalisis Data

Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung kontinyu hingga selesai. Kegiatan dalam analisis data adalah *data reduction*, *data display* dan *conclusion : drawing/verifying*. Moleong (2006: 248) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Subyek Pertama

Seorang ibu rumah tangga yang bernama ibu Bunga (samaran) dengan umur berkisar 55 tahun, menikah 36 tahun yang lalu. Dikarunia lima anak, empat perempuan dan seorang laki-laki. Pekerjaan suami waktu itu sopir juragan ayam yang kebetulan berstatus janda. Rumah juragannya berdekatan dengan rumah ibu Bunga. Entah bagaimana permulaannya namun antara suami dengan “*juragannya*” saling tertarik sehingga pada akhirnya melangsungkan pernikahan. Sebenarnya ibu Bunga tidak rela suaminya menikah lagi tetapi karena terpaksa akhirnya memberi ijin untuk menikah. Perasaan malu mendominasi ibu Bunga dalam menghadapi pernikahan suaminya. Hal ini cukup beralasan karena ibu Bunga sudah banyak mengenal perangkat desa, akrab dengan staf kantor kecamatan dan karyawan puskesmas, jika problematika keluarga Ibu Bunga sampai diketahui mereka maka ibu Bunga merasa tertekan.

Kekerasan yang dialami ibu Bunga adalah kekerasan psikis dan ekonomi. Suaminya selain menikah lagi, masih selingkuh dengan dua wanita. Bahkan hasil perselingkuhan pertamanya sampai membuahkan seorang anak. Ibu Bunga merasa tidak berdaya menghadapi situasi seperti itu sehingga ketika suaminya memutuskan untuk menikah kembali, dengan terpaksa ibu Bunga memberikan ijin. Pengorbanan ibu Bunga seolah diabaikan oleh suaminya, karena belum lama berselang suaminya selingkuh dengan adik istrinya keduanya. Perilaku suaminya semakin menambah panjang deret kekerasan psikis yang dirasakan ibu Bunga.

Secara ekonomi, ibu Bunga juga harus berjuang sendirian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya karena penghasilan suami yang tidak menentu membuat situasi rumah tangga kian memanas. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ibu Bunga berjualan di sebuah kantin. Bahkan suami ibu Bunga jarang memberikan nafkah kepada keluarga, praktis hasil berjualannya untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan sekolah anaknya.

2. Subyek Kedua

Berdagang merupakan pekerjaan sehari-hari, berangkat berdagang batik setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya. Sebagai pedagang batik di kawasan Malioboro ibu Cahya (samaran) tidak begitu terikat oleh waktu. Berdagang batik dijalannya setelah ibu Cahya menikah dengan suaminya. Menikah pada tahun 1993 pada saat ibu Cahya berumur 20 tahun yang kala itu baru saja dinyatakan lulus dari SMA, tepatnya dua minggu setelah pengumuman kelulusan. pernikahannya sempat tidak disetujui oleh kakak yang pertama karena kakaknya tidak begitu cocok dengan calon suami ibu Cahya, namun begitu pernikahan tetap berlangsung.

Ketelatenan dan kerja keras ibu Cahya untuk mengembangkan dagangan batiknya ditandai dengan usaha menyewa kios di area parkir Malioboro untuk menggelar dagangannya sehingga tidak perlu berkeliling dari instansi ke instansi. Untuk mendapatkan modal terpaksa ibu Cahya mencari pinjaman sana-sini hingga sampai ke rentenir. Suami ibu Cahya tidak peduli dengan keterpurukan usaha dan lebih tidak peduli terhadap keluarganya. Menghadapi situasi seperti ini menjadikan ibu Cahya merasa terbebani atas kurangnya tanggung jawab suami terhadap keluarganya. Puncak dari kekecewaan ibu Cahya atas sikap suaminya adalah dengan mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Alasan mengajukan gugatan cerai karena sudah satu tahun suaminya tidak memberikan nafkah bagi keluarga, sering memaksa jika memerintah dan meminta uang bahkan memukul pada ibu Cahya, sering membentak pada ibu Cahya dan anak-anaknya dengan kata-kata yang kasar, jika diberi saran sering marah dan “*mutung*”.

Dari data yang terkumpul dari kehidupan rumah tangga ibu Cahya yang dapat dikategorikan dalam bentuk kekerasan adalah;

- a. Kekerasan fisik; ibu Cahya pernah mendapatkan kekerasan secara fisik pada bulan November 2006 ; Maret 2007.
- b. Kekerasan psikis; teror dan hinaan secara psikis yang dialami ibu Cahya tidak terhitung. Perkataan kasar sering dilontarkan suaminya untuk merendahkan dan menghina peran ibu Cahya dalam kehidupan rumah tangga.
- c. Kekerasan ekonomi; suami ibu Cahya jarang memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kadang-kadang jika suami sedang punya uang, ibu Cahya diberi uang antara Rp 10.000 – Rp 20.000. Alasan suami memberikan uang sejumlah itu karena kemampuannya hanya segitu.
- d. Kekerasan seksual; sering dipaksa melakukan hubungan suami istri pada saat ibu Cahya dalam keadaan capai tetapi karena suaminya memaksakan diri ibu Cahya tetap melayani sebatas memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Hal ini dilakukan ibu Cahya karena suaminya mengatakan “*ini kan tanggung jawabmu sebagai istri, nanti kamu berdosa jika tidak memenuhi permintaan suami*”. Pernah suatu kali karena ibu Cahya menolak berhubungan suami istri, baju yang dipakai ibu Cahya digunting hingga tidak mengenakan pakaian sama sekali. Tindakan itu dilakukan ketika ibu Cahya sedang tidur.

3. Subyek Ketiga

Seorang Ibu muda yang berputra tiga biasa dipanggil ibu Desi (samaran) berumur 28 tahun berpostur tinggi dan berperawakan kecil. Bertempat tinggal di dalam kawasan benteng Keraton Yogyakarta dengan kesibukan sehari-hari sebagai *marketing* peralatan kosmetik dan jika ada waktu luang di pagi hari biasanya akan berjualan nasi rames di dalam kios sederhana di dekat sebuah *out let* batik. Keputusan bekerja, bagi ibu Desi sebagai upaya untuk memenuhi keperluan rumah tangganya, setelah suaminya “*meninggalkannya*” dan tidak memberikan nafkah bagi keluarga.

Dalam keadaan seperti ini ibu Desi berperan sebagai *single parent* bagi anak-anaknya. Setiap hari waktunya harus selalu dibagi untuk menjalani pekerjaannya, mengasuh anak dan antar jemput anaknya yang sekolah.

Beban yang dirasakan semakin berat dikala mengingat suaminya yang tidak berperan dalam kehidupan keluarganya, kekecewaannya semakin bertambah kalau mengingat status yang disandangnya, sebagai istri tetapi tidak mendapatkan nafkah di sisi lain secara resmi masih mempunyai suami.

Kekerasan yang dialami ibu Desi yang dapat diidentifikasi sebagai kekerasan dalam rumah tangga, adalah sebagai berikut.

- a. Kekerasan psikis; penelantaran ibu Desi dan anak-anaknya.
- b. Kekerasan ekonomi; selain kekerasan psikis penelantaran yang dirasakan ibu Desi adalah secara ekonomi. Suaminya pernah memberi nafkah kepada ibu Desi Rp 20.000 untuk keperluan rumah tangga dan anak-anaknya. Menurut ibu Desi suaminya tidak berusaha maksimal untuk memberikan nafkah pada keluarga, suaminya terkesan tidak ada motivasi untuk mencari pekerjaan.

4. Subyek Keempat

Menjadi wanita karir adalah pilihan untuk ibu Ema. Sudah empat tahun bekerja sebagai kapster sebuah salon di kawasan Yogyakarta. Menikah pada usia 19 tahun dengan seorang laki-laki yang usianya lebih muda beberapa bulan, karena "*kecelakaan*". Proses pernikahan dijalannya dengan penuh liku-liku. Karena ibu Ema sudah mengandung kurang lebih tiga bulan maka keluarga mempercepat pernikahan mereka. Merasa tidak akan ada hambatan yang berarti maka ditetapkan hari pernikahan oleh kedua belah pihak. Setelah pernikahannya ibu Ema tetap tinggal dengan orang tuanya, sementara suaminya juga jadi satu dengan keluarganya (ibu angkatnya). Sebagai pasangan muda yang belum siap segalanya, ibu Ema dan suaminya secara ekonomi masih bergantung pada orang tua, kebetulan suaminya mendapatkan kiriman rutin dari orang tua kandungnya di Medan, namun itupun masih dirasa kurang untuk mencukupi kebutuhan mereka berdua.

Setelah anak yang kedua lahir, peran keluarga besar masih dominan karena secara mental, ekonomi, kemandirian mereka (ibu Ema dan suami) belum siap. Apalagi ibu Ema harus bekerja untuk memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari, sementara suami tidak dapat diharapkan perannya dalam merawat anak, otomatis ibunya ibu Ema yang merawat dan mengasuhnya. Ketergantungan pada orang tua ternyata tidak membuat suami ibu Ema berusaha untuk mandiri, hal ini ditunjukkan pada motivasi mencari kerja yang kurang. Praktis hanya kiriman dari Medan dan hasil jerih payah ibu Ema dipakai untuk mencukupi kebutuhannya. Namun demikian, kiriman dari Medan hanya sebagian kecil yang dipakai untuk kepentingan keluarganya terutama untuk merawat anak.

Semasa masih sekolah, suami ibu Ema di kenal sebagai siswa yang suka berkelahi (tawuran), setelah menikah kebiasaan ini belum juga ditinggalkan. Hal ini ternyata membawa dampak pada kehidupan keluarganya, terutama pada ibu Ema.

- a. Kekerasan fisik; perkecokan yang muncul ketika suami dalam kondisi mabuk membuat suami ibu Ema tidak terkontrol dan melakukan pemukulan.
- b. Kekerasan psikis; ibu Ema merasakan bahwa tekanan secara ekonomi membuat dirinya merasa tidak nyaman ditambah dengan sikap suami yang dianggap masih seperti anak kecil sehingga membuatnya tertekan dan tidak tenang, karena masih melakukan hal-hal yang sering dilakukan semasa masih sekolah.
- c. Kekerasan ekonomi; ketidaksiapan hidup berumah tangga merupakan faktor dominan yang mempengaruhi perekonomian keluarga. Suami ibu Ema kurang komitmen dalam menafkahi keluarganya.

B. Pembahasan

Perempuan korban KDRT lebih menyukai istilah *ngobrol* daripada istilah yang berbaur ilmiah seperti konseling, terapi dan pendampingan. Mereka senang untuk melakukan katarsis berkaitan dengan pengalaman hidup dan kekerasan yang pernah dialami. Konselor memberikan ruang untuk bercerita seluas-luasnya, tidak menilai, dan menjadi teman berbicara. Hal ini seperti yang dirumuskan oleh pendamping dari LKP2 Fathayat NU Kulonprogo DIY, bahwa untuk menjadi pendamping korban kekerasan syaratnya “*enak diajak curhat*”, sehingga tidak berlebihan jika temuan ini sepadan dengan pengertian bahwa terapi feminis (*feminist therapy*) bukan sebagai seperangkat teknik terapis tetapi lebih diarahkan pada kepekaan, kebijakan dan keserasian terhadap problematika gender (Carolyn Zerbe Enns, 2004).

Dalam penelitian ini tidak dapat mengungkap efektivitas strategi konseling feminis dilihat dari jenis kelamin konselor. Peneliti tidak menemukan adanya penolakan subyek ketika berinteraksi dengan peneliti. Langkah yang peneliti lakukan agar diterima subyek adalah melakukan *attending* secara intens dan terlibat dalam suasana subyek. Peneliti mendapat kemudahan dari subyek pertama karena cenderung terbuka dan aktif, untuk mendapatkan informasi, peneliti melakukan observasi partisipan. Peneliti mulai membangun komunikasi dengan menjadi pengunjung kantin. Kunjungan peneliti yang ketiga kalinya dapat memberikan kepercayaan kepada subyek bahwa peneliti mempunyai atensi terhadap kehidupan rumah tangga.

Berbeda dengan subyek kedua, pada saat peneliti menghampiri subyek di pengadilan agama, ia langsung bercerita panjang lebar seputar gugatan cerainya. Subyek ketiga memiliki kemauan untuk *sharing* dengan peneliti berkaitan dengan masalah rumah tangganya. Peneliti melakukan *attending* dan membangun empati untuk berkomunikasi dengan subyek. Demikian pula dengan subyek keempat, peneliti melakukan pendekatan interpersonal untuk membuat komunikasi awal.

Temuan lapangan dapat melandasi asumsi bahwa penguasaan standar kompetensi konselor dapat menjamin efektivitas konseling.

Konselor adalah figur yang menjadi tumpuan konseli untuk berbagi perasaan dan penyelesaian masalah. Deskripsi teoretik tentang konselor bagi perempuan korban KDRT berorientasi pada pendekatan humanistik. Enns (2004) merekomendasikan pemakaian berbagai teknik dan pendekatan konseling non direktif. Namun demikian hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa kriteria konselor yang cocok bagi perempuan korban KDRT adalah sebagai berikut ini.

- a. Konselor yang enak jika diajak curhat. Kriteria enak diajak curhat adalah menciptakan *trust* kepada konseli bahwa konselor dapat memberikan perasaan nyaman untuk mendiskusikan tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Empatik terhadap problematika perempuan korban KDRT. Konselor memakai perspektif nilai perempuan dalam memahami dan membantu korban, tidak memihak jenis kelamin tertentu (*nonsexist*).
- c. Mampu membangun *attending* dengan tepat. Konselor mampu memunculkan sikap empatik dan hubungan yang setara.
- d. Konselor mampu berada di *pihak korban*. Konselor dapat memberikan rasa aman bagi konseli. Pemberian rasa aman ditunjukkan dengan memberikan keyakinan bahwa kekerasan dapat terselesaikan, korban tidak sendirian dalam menghadapi masalah.
- e. Bersedia mendengarkan secara aktif. Konselor merupakan pendengar yang aktif merespons pembicaraan konseli. Konselor memfasilitas korban untuk melakukan katarsis.
- f. Memahami jalur legal. Konselor mempunyai *link* dengan lembaga bantuan hukum, kepolisian untuk memberikan rujukan kepada korban jika korban memerlukan konsultasi di luar batas kewenangan konselor.

Peneliti melakukan interaksi dengan subyek dalam kapasitas sebagai teman berbicara. Untuk menunjukkan sikap empati dan respek kepada subyek, peneliti menjadi pendengar yang terlibat aktif merespons pembicaraan mereka. Keakraban dan keterbukaan subyek kepada peneliti adalah wujud dari penerimaan subyek. Subyek tidak merasa terganggu karena peneliti merupakan *wakil dari figur laki-laki*. Kehadiran peneliti di satu pihak membangun emosi secara rasional (*rational emotif*) bahwa tidak semua laki-laki bersikap seperti suami mereka, sementara di pihak lain, peneliti dapat mendalami perspektif nilai perempuan. Konseling dapat berlangsung secara efektif jika memperhatikan penguasaan standar kompetensi konselor, memahami problem perempuan dan prinsip-prinsip konseling feminis.

Corey (2005) menjelaskan bahwa terapi feminis tidak membatasi konselor laki-laki untuk berperan dalam konseling feminis. Salah satu syarat untuk menjadi konselor feminis adalah tidak

memihak pada jenis kelamin tertentu (*nonsexist*). Dalam penjelasannya Corey (2005) berharap bahwa semua konselor ikut berusaha dan terlibat dengan konseli dalam rangka membangun kesadaran gender. Konselor (laki-laki) dapat menjadi *pro-feminist therapy* jika mereka dapat memahami dan mempraktekkan prinsip-prinsip konseling feminis. Dalam proses konseling akan menemukan *confront sexist behavior*, redefinisi nilai tradisional feminitas dan maskulinitas, membangun hubungan yang setara dan aktif mendukung pemberdayaan perempuan.

Perbandingan antara temuan lapangan dengan teori mengindikasikan bahwa konselor laki-laki bukan merupakan halangan bagi konseli. Strategi konseling feminis menekankan pada penguasaan kompetensi konselor dan prinsip-prinsip konseling feminis. Hadirnya konselor laki-laki diharapkan dapat menjalin hubungan konseling yang bersifat *mutual recognition*. Pendekatan seorang konselor kepada konseli dalam memahami masalah kekerasan yang dialami berkaitan dengan pemahaman terhadap konseli dan kepekaan problematika gender.

Kekuatan utama dalam konseling feminis adalah kesetaraan. Hubungan konseling merupakan proses kerja sama dengan konseli untuk aktif berpartisipasi dalam mengembalikan jati dirinya. Implikasi dari kesetaraan adalah bentuk kerja sama antara konselor dengan konseli untuk mendiskusikan masalah yang sedang dihadapinya. Agar mampu melakukan kerja sama diperlukan pendekatan dalam konteks humanistik. Mendengar dengan empatik, memberikan respon positif kepada konseli, terbangunnya hubungan saling menghargai dan membantu untuk membuka ketertutupan konseli. Pendekatan Rogerian menjadi salah satu sarana dalam membangun hubungan konselor-konseli tetapi pada dasarnya konseling yang dilandasi terapi feminis (*feminist therapy*) memerlukan berbagai pendekatan yang beragam untuk memfasilitasi konseli yang beragam pula.

Memberi kesempatan untuk katarsis dan menceritakan pengalaman kekerasan yang dialami merupakan bagian utama dalam proses konseling. Dari kelima subyek, hampir semuanya dapat menceritakan secara panjang lebar tentang peristiwa kekerasan yang dialaminya. Hal ini menandakan bahwa mereka membutuhkan orang lain untuk bersedia mendengarkan "*kisahnyanya*". Banyak alasan yang melatarbelakangi mereka bersedia menceritakan pengalamannya. Alasan bahwa masalah keluarga merupakan aib adalah faktor utama yang menjadikan mereka tidak akan bercerita kepada sembarang orang, selama ini hanya orang-orang yang dianggap mau menerima dirinya sebagai teman curhat dan orang yang dipercaya. Masyarakat dalam menanggapi kekerasan terhadap istri cenderung mencari penyebab kenapa suami melakukan kekerasan sehingga mereka cenderung menguak kesalahan dari pihak istri (perempuan) tetapi tidak merespon sikap kekerasan yang ditunjukkan oleh suami.

Pada sebagian suami, tidak diberikannya hak-hak sebagai istri merupakan bentuk hukuman dari suami karena istri *dianggap* berani dengan laki-laki, tidak mampu mengurus rumah tangga, tidak dapat melayani suami dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dianggap sebagai wilayah pekerjaan seorang istri. Konselor yang memahami isu-isu etik dan peka terhadap permasalahan gender

tentunya tidak mengalami kesulitan dalam membangun kesetaraan dalam proses konseling. Bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, menemukan orang yang bersedia mendengarkan pengalamannya merupakan upaya untuk membangun harga diri dan kepercayaan diri, paling tidak mereka tidak merasa sendirian dan selalu menyalahkan dirinya (*internalized blamed*).

Masalah kekerasan dalam rumah tangga memiliki akar permasalahan secara individual dan sosial. Keberadaan individu tidak terlepas dari unit sosial dalam lingkungannya. Konseling feminis tidak hanya diperuntukkan pada perubahan individu tetapi juga pada perubahan sosial. Secara praktis produk dari proses konseling tidak hanya membantu konseli untuk berjuang mengatasi masalahnya tetapi membantu membangun strategi transformasi keseimbangan dalam masyarakat.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa tidaklah cukup memberikan konseling kepada perempuan korban kekerasan tanpa memperhatikan lingkungan subyek penelitian. Pada subyek pertama menunjukkan bahwa lingkungan sosial (keluarga, saudara, para kyai) sebenarnya peduli dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh subyek, tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak atas perilaku suami subyek. Pihak istri paham bahwa perubahan sikap suami ibarat *isapan jempol* belaka tetapi karena keyakinan dan sistem nilai yang dianutnya membuat ia lebih memilih menjaga keutuhan keluarga daripada bercerai.

Pada kasus subyek kedua karakteristik masalah secara ekonomi hampir sama dengan subyek pertama. Subyek berusaha berjuang sendirian untuk dapat mengajukan gugatan dan menjalani persidangan sementara pada masa-masa persidangan, suami subyek sering melakukan intervensi dan teror untuk memaksa menarik gugatan cerai di pengadilan. Demikian pula pada subyek ketiga dan keempat, minimnya dukungan sosial dan respons sumber daya masyarakat membuat mereka merasa berjuang sendirian.

Deskripsi keempat subyek menunjukkan bahwa harus terdapat keseimbangan antara dimensi individual dengan dimensi sosial. Tidak dapat dihindari bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berbasis pada kekerasan gender dan merupakan salah satu dampak dari bias gender yang berkembang dalam masyarakat. Namun demikian, tidak semua kekerasan gender bersumber dari bias gender tetapi banyak faktor lain yang membuat kekerasan itu terjadi. Perlunya keseimbangan penanganan masalah baik secara individual maupun sosial menandakan pentingnya proses konseling individual kepada korban dan pelaku serta konseling berbasis masyarakat.

Konselor diharapkan mampu berada dalam perspektif nilai perempuan merupakan pertimbangan utama untuk memahami masalah kekerasan yang mereka hadapi. Kepekaan terhadap permasalahan gender merupakan kunci utama untuk memahami konseli dalam perspektif perempuan.

C. Implikasi Kesetaraan Gender dalam Proses Konseling

Hasil penelitian membawa beberapa konsep yang harus diperhatikan dalam konseling pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, konsep yang berkaitan dengan kepribadian konselor; kedua, konsep tentang metode dan pendekatan teori yang dipakai. Kepribadian konselor menjadi salah satu kunci keberhasilan konseling pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Secara personal, konselor memiliki kepedulian terhadap ketimpangan peran gender dalam masyarakat dengan kata lain konselor berkomitmen untuk membantu mengeliminasi problem kekerasan dalam rumah tangga. Konselor juga dituntut untuk cakap dalam membantu konseli dalam menganalisis peran gender sehingga terbangun pemahaman kesetaraan gender. Proses konseling tidak hanya membantu mengatasi problem konseli tetapi sekaligus memiliki pemahaman baru tentang konsep gender.

Pola kekerasan yang dialami oleh korban KDRT cenderung tidak disadari, sehingga konselor membantu mengidentifikasi kekerasan yang pernah dialami. Korban menganggap pola kekerasan sebatas fisik, padahal ketika korban mendapatkan kekerasan akan diikuti jenis kekerasan yang lain. Kondisi ini yang menuntut seorang konselor untuk membantu menganalisis pola kekerasan yang dialami. Strategi lain yang dipakai untuk mendampingi perempuan korban KDRT adalah memakai teori dan pendekatan yang bersumber dari konseling feminis (*feminist counseling*). Teori ini membantu konselor untuk menentukan teknik dalam konseling.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang proses konseling bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga maka disimpulkan beberapa temuan penelitian sebagai berikut ini.

1. Upaya membangun empatik kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah ;
 - a. membantu pemahaman kesetaraan gender dengan cara menganalisis peran laki-laki dan perempuan untuk mengkonstruksi pemahaman peran gender korban KDRT;
 - b. konselor memiliki pemahaman dalam perspektif perempuan dan tidak memihak jenis kelamin tertentu (*nonsexist*)
2. Proses konseling akan efektif jika konselor membangun hubungan yang saling menguntungkan melalui proses ;
 - a. membantu menganalisis pola dan jenis kekerasan yang dialami perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga
 - b. keterampilan dalam membantu merumuskan strategi memecahkan masalah
3. Untuk membuka ketertutupan korban kekerasan belum ditemukan strategi yang berbeda dengan proses konseling pada umumnya, dengan menampilkan penguasaan kompetensi konselor, para korban KDRT sudah mampu terbuka dengan peneliti. Namun demikian beberapa karakteristik pribadi konselor yang diterima oleh korban KDRT adalah ;
 - a. konselor berada pada “pihak korban”,
 - b. konselor enak diajak curhat,
 - c. konselor dapat memberikan perasaan nyaman untuk mendiskusikan tentang kekerasan dalam rumah tangga.

B. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah :

1. Konselor yang memberikan layanan konseling kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dituntut memiliki sensitivitas terhadap kesetaraan gender dan cakap dalam membantu menganalisis peran gender.
2. Proses konseling tidak cukup dengan memberikan intervensi kepada perempuan korban kekerasan, tanpa memberikan konseling kepada pelaku kekerasan (pasangannya). Kepedulian lingkungan korban turut berkontribusi pada pengentasan korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pendekatan system menjadi arah pengembangan lebih lanjut (konseling berperspektif komunitas).

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, TD and Finkelstein. (2003). "Beyond Mentoring : Alternative Sources and Functions of Development Support." *The Career Development Quarterly*. (51). 346-355.
- Blocher, Donald H., (1974). *Developmental Counseling*. (2nd edition). John Wiley & Sons. Inc. New York.
- Brown, Barbara. (2006). *Foundations of Feminist Therapy*. [Online]. Tersedia :http://media.wiley.com/product_data/excerpt/69/04713743/0471374369.pdf. [20 November 2006].
- Carthy, JM and Holliday, EL. (2004). "Helpseeking and Counseling Within a Traditional Male Gender Role : An Examination from a Multicultural Perspective." *Journal of Counseling and Development*. (82). 25-30.
- Chaplin, Jocelyn. (1997). *Counseling and Gender : Handbook of Counseling*. (Edited by Stephen Palmer, 2nd edition). London : British Association for Counseling.
- Corey, G. (2005). *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy* (7th ed.) Belmont. Brooks/Cole. Thomson Learning, Inc.
- Geldard, D., dan Geldard, K., (2001). *Basic Personal Counselling : A Training Manual for Counsellors*. Prentice Hall. Frenchs Forest: Australia.
- Handayani, T dan Sugiarti. (2002). *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang. UMM Press.
- Hoffman, Rose Marie. (2001). The Measurement of Masculinity and Femininity : Historical Perspective and Implications in Counseling. Dalam *Journal of Counseling and Development : JCD*. [Online]. Vol. 79 (4). 472-485. Tersedia : <http://www.proquest/pqdweb>. [12-5-2006].
- Kalibonso, Rita Serena, (2002). "Kejahatan itu Bernama Kekerasan dalam Rumah Tangga". *Jurnal Perempuan*. (26), 7-21.
- Kiselica, MS and Robinson, M., (2001). "Bringing Advocacy Counseling to Life : The History, Issues, and Human Dramas of Social Justice Work in Counseling". *Journal of Counseling & Development*. (79), 387-397.
- Komnas Perempuan, (2002). *Peta Kekerasan : Pengalaman Perempuan Indonesia*. Ameerpro. Jakarta.
- Moleong, Lexy J., (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Morisson, KE., (2005). *African American Intimate Partner Violence: The 'Strong Black Woman' Is Dead*. [Tersedia:online]. <http://wcwonline.org/africanamer/index.html>. Rabu, 25 Mei 2005.
- Nilsson, dkk. (2005). *Social Justice Advocacy among Graduate in Counseling : An Initial Exploration Journal of College Student Development*. [Tersedia:online]. http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3752/is_200505/ai_n13640714#continue. Rabu, 12 Oktober 2005.
- Patton, W and Lokan, J., (2001). "Journal for Educational and Vocational Guidance." Perspective on Donald Super's Construct of Career Maturity. (1), 31-38.
- Rader, Jill Elaine. (2003). *The Egalitarian Relationship in Feminist Therapy. Dissertation*. The University of Texas at Austin [Online]. Tersedia : <http://dspace.lib.utexas.edu/bitstream/2152/779/1/raderje039.pdf>. [20 November 2006].
- Rismaniyati, E. K. (2005). "Kekerasan terhadap Perempuan ; Suatu Renungan". *Jurnal Psikologi*. (15), 92-102.
- Rosen-Gordon, J., Myers, JE., and Hattie, JA., (2004). "The Relationship Between Marital Characteristic, Marital Interaction Processes and Marital Satisfaction." *Journal of Counseling and Development*. (82), 58-68.
- Sands, Toni., (1998). Feminist Counseling an Female Adolescents : Treatment Strategies for Depression. Dalam *Journal of Mental Health Counseling* [Online]. Vol. Jan 1998. (20, 1). 42-45. ProQuest Education Journals. Tersedia :<http://proquest/pqdweb>. [22 Mei 2006].
- Sinclair, Deborah. (1999). *Memberdayakan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga/Hubungan Intim*. (Terjemahan : Betariani & Kristi Poerwandari). Program kajian Wanita PPs. Universitas Indonesia.
- Sugiyono, (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.